



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b guna meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala maka buku bukti lulus uji berkala diubah menjadi kartu uji elektronik dan tanda uji sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16,), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling lambat 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. *Head Tractor* (kereta penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
9. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
15. Pengujian Berkala, yang selanjutnya dapat disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

16. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
17. Kartu Uji adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala yang berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
18. Tanda Uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

BAB II
BUKTI LULUS UJI
Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

BAB III
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Setiap penyebutan Buku uji sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipersamakan dengan Kartu Uji.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+tttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Layanan Pengujian Pertama Kali (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji/*Smartcard*).
 - a. Mobil penumpang umum (Taxi/sejenis) Rp. 75.000,-/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) Kecil (Minibus berupa Angkot/L300/sejenis) Rp. 80.000,/kendaraan
 - 2) Sedang (Mikrobus berupa Elf/Metromini/sejenis) Rp. 90.000,/kendaraan
 - 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) Rp. 100.000,/kendaraan
 - c. Mobil Barang
 - 1) Ringan (JBB : s/d 3500) Rp. 80.000,/kendaraan
 - 2) Sedang (JBB : 3501 s/d 8500) Rp. 90.000,/kendaraan
 - 3) Berat (JBB : > 8500) Rp. 100.000,/kendaraan
 - 4) Traktor Head Rp. 75.000,/kendaraan
 - 5) Kereta Tempelan/Gandengan Rp. 75.000,/kendaraan
2. Layanan Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji)
 - a. Mobil penumpang umum (Taxi/sejenis) Rp. 35.000,-/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) Kecil (Minibus berupa Angkot/L300/sejenis) Rp. 40.000,-/kendaraan
 - 2) Sedang (Mikrobus berupa Elf/Metromini/sejenis) Rp. 50.000,-/kendaraan
 - 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) Rp. 60.000,-/kendaraan

- | | |
|--|-------------------------------|
| c. Mobil Barang | |
| 1) Ringan (JBB : s/d 3500) | Rp. 40.000,-/kendaraan |
| 2) Sedang (JBB : 3501 s/d 8500) | Rp. 50.000,-/kendaraan |
| 3) Berat (JBB : > 8500) | Rp. 60.000,-/kendaraan |
| 4) Traktor Head | Rp. 50.000,-/kendaraan |
| 5) Kereta Tempelan/Gandengan | Rp. 50.000,-/kendaraan |
| d. Keterlambatan pengujian berkala seluruh jenis kendaraan | Rp. 10.000,
/kendaraan/bln |
|
 | |
| 3. Layanan Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji | |
| a. Penggantian Kartu Uji habis pakai | Rp. 25.000,-/ Kartu Uji |
| b. Penggantian Kartu Uji rusak/hilang | Rp. 50.000,-/ Kartu Uji |
| c. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang | Rp. 50.000,-/tanda uji |
|
 | |
| 4. Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Mobil penumpang (sedan/jeep/sejenisnya) | |
| Rp. 10.000,-/kendaraan | |
|
 | |
| 5. Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan | |
| a. Sepeda Motor | Rp. 25.000,/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | Rp. 50.000,/kendaraan |
| c. Mobil Bus | |
| 1) Kecil (Minibus /sejenis) | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 2) Sedang (Mikrobus /sejenis) | Rp. 60.000,/kendaraan |
| 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) | Rp. 75.000,/kendaraan |
| d. Mobil Barang | |
| 1) Ringan (JBB : s/d 3500) | Rp. 30.000,/kendaraan |
| 2) Ringan (JBB : 3501 s/d 8500) | Rp. 40.000,/kendaraan |
| 3) Ringan (JBB : > 8500) | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 4) Traktor Head | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 5) Kereta Tempelan/Gandengan | Rp. 75.000,/kendaraan |
| e. Kendaraan Khusus | Rp. 100.000,/kendaraan |

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

